

**EFEKTIVITAS HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SERJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

SALSABILA WAHYU YUANA

20103070010

PEMBIMBING:

FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.Sc

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa tanah desa dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari penyalahgunaan dan konflik yang mungkin timbul. Meski peraturan ini memiliki tujuan yang baik dan niat yang jelas, pelaksanaannya di Kalurahan Timbulharjo menghadapi beberapa tantangan signifikan. Di lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang ada dan ketentuan baru dari peraturan, serta kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai pentingnya izin dalam pemanfaatan tanah desa. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji efektivitas hukum dari Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 dengan fokus khusus pada pemanfaatan tanah kas desa di Kalurahan Timbulharjo. Penelitian ini juga menilai regulasi ini dari perspektif masalah mursalah.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian, yaitu deskriptif analitis. Sumber data pada penelitian ini, yaitu data primer meliputi wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Aset Desa, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Selain itu, juga terdapat bahan hukum sekunder: jurnal, buku, naskah akademik, atau hasil karya dari kalangan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif masalah mursalah, Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 dinilai efektif dalam memberikan manfaat luas dan kepastian hukum, yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan memaksimalkan kemaslahatan dan menghindarkan mudharat. Namun, di tingkat Kalurahan Timbulharjo, efektivitas pelaksanaan peraturan ini belum efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan ketentuan baru serta izin yang belum disesuaikan dengan regulasi terbaru. Untuk meningkatkan efektivitas peraturan ini, disarankan agar pemerintah Kalurahan Timbulharjo meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya izin, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta memperbaiki koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Pemanfaatan Tanah Desa, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

The Governor Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 34 of 2017 on Village Land Utilization aims to provide a clear legal foundation for the management and utilization of village land in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This regulation is designed to ensure that village land is utilized optimally and in accordance with applicable legal provisions, to avoid misuse and potential conflicts. Although this regulation has good intentions and clear goals, its implementation in Kalurahan Timbulharjo faces several significant challenges. On the ground, there is a discrepancy between existing practices and the new provisions of the regulation, as well as a lack of adequate socialization regarding the importance of permits in village land utilization. In this study, the author examines the legal effectiveness of Governor Regulation DIY No. 34 of 2017, focusing on the utilization of village land in Kalurahan Timbulharjo. The study also assesses this regulation from the perspective of masalah mursalalah.

The research uses a field research method with a descriptive-analytical approach. The data sources include primary data from interviews and documentation, and secondary data from legal materials: the 1945 Constitution, Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Law No. 6 of 2014 on Villages, Law No. 13 of 2012 on the Special Autonomy of the Special Region of Yogyakarta, Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 on Village Asset Management, Special Region of Yogyakarta Regional Regulation No. 1 of 2017 on Management and Utilization of Sultanate and Duchy Lands, and Governor Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 34 of 2017 on Village Land Utilization. Additionally, secondary legal materials include journals, books, academic texts, and other legal works.

The findings indicate that from the perspective of masalah mursalalah, Governor Regulation DIY No. 34 of 2017 is effective in providing broad benefits and legal certainty, in accordance with Islamic principles aimed at maximizing welfare and avoiding harm. However, at the level of Kalurahan Timbulharjo, the effectiveness of the regulation's implementation is not fully realized due to discrepancies between existing practices and new provisions, and permits that have not been adjusted to the latest regulations. To enhance the effectiveness, it is recommended that the Kalurahan Timbulharjo government increase socialization regarding the importance of permits, strengthen supervision and law enforcement, and improve coordination between the village government and the community.

Keywords: Legal Effectiveness, Village Land Utilization, Masalah Mursalalah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Salsabila Wahyu Yuana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Salsabila Wahyu Yuana

Nim : 20103070010

Judul Skripsi : "Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif Masalah Mursalah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Pembimbing



Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc

NIP: 199103242 202321 2 037

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1090/Un.02/DS/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALSABILA WAHYU YUANA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070010
Telah diujikan pada : Selasa, 03 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 66ed1e198cf64



Penguji I

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ecf06733bda



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 66e3ecb3963e8



Yogyakarta, 03 September 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66f0e2b278247

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Wahyu Yuana
NIM : 20103070010
Jurusan : Hukum Tata Negara/Siyasah Jinayah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif Masalah Mursalah”** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA



Salsabila Wahyu Yuana

20103070010



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain). dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah.”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“Jangan terlalu lama menyesali sesuatu, sebab yang terpenting bukan penyesalannya tapi bagaimana kita memperbaiki. Memang sulit tapi bukan berarti tidak bisa, memang tidak mudah namun bukan berarti tidak mungkin”

(Ulfiatul Amalia)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yang sudah merawat, mendidik, memberikan kasih sayang serta cinta nya yang luar biasa kepada saya dan tak lelahnya selalu mendoakan, mendukung saya. Selain itu saya persembahkan untuk keluarga besar saya yang tidak saya sebutkan satu-satu. Almamaterku Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan yang terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan sampai saat ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. Uraianannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dh	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbutah

Semua *ta'* marbutah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh katasandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathh	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
----------------------	---------	-----------

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم هلا الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Perspektif Masalah Mursalah” dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang selalu setia di jalan-Nya. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Ibu Fitri Atur Arum, SH., MH., MSc selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu serta Staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi terhadap tugas akhir ini.
7. Kepada Abiku Slamet Wahyudi dan Umiku Nana Purnama Sari, serta seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang selalu mendoakan, mendukung, menyemangati, serta memberikan nasihat kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman sedari mahasiswa baru, Pertiwi Unik Melati, Arisma Wati, Isna Ariza Fadhila yang selalu saling mendukung, menemani dan tidak menjatuhkan satu sama lain.
9. Teman-teman sepermainan saya Athfin Rindi Pangestu, Nisa Nur Hasanah, Anggraini Ratna Sari, dan Ulfiatul Amalia yang selalu menemani penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
11. Teman-teman KKN 111 Pasar Niten UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

12. Kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten Bantul dan Kalurahan Timbulharjo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala kebaikan yang dilakukan untuk penulis, semoga Allah melindungi, dan membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan-kebaikan lain yang jauh lebih besar. Semoga diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan di dunia. Penulis berharap saran dan masukan yang membangun agar tugas akhir ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 08 Agustus 2024

Penyusun



Salsabila Wahyu Yuana

20103070010

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah :.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI	20
A. Efektivitas Hukum	20
B. Masalah Mursalah	24
1. Pengertian Masalah	24
2. Macam-Macam Masalah.....	26

3. Pengertian Masalah Mursalah	28
4. Syarat Kehujahan Masalah Mursalah.....	30
5. Kehujahan Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum.....	32
BAB III	35
GAMBARAN UMUM WILAYAH KALURAHAN TIMBULHARJO DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA	35
A. Gambaran Umum Wilayah Kalurahan Timbulharjo.....	35
1. Sejarah Wilayah Kalurahan Timbulharjo.....	35
2. Kondisi Geografis Kalurahan Timbulharjo.....	36
3. Kondisi Demografi Kalurahan Timbulharjo	38
B. Gambaran Umum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.....	39
BAB IV	44
EFEKTIVITAS HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.....	44
A. Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Timbulharjo 44	
B. Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif Masalah Mursalah.....	61
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran-Lampiran	i

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Fasilitas Umum Kalurahan Timbulharjo.....	37
Tabel 2 Luas Tanah Kalurahan/Tanah Desa	38
Tabel 3 Persentase Pertumbuhan Penduduk Kalurahan Timbulharjo.....	38
Tabel 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Timbulharjo.....	39
Tabel 5 Jenis Dan Besaran Pungutan Kalurahan	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kalurahan Timbulharjo.....	36
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kekayaan alam yang negara kuasai dan penggunaan sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat seperti yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana menentukan jika “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.¹ Berdasarkan pasal tersebut menyatakan bahwa semua kekayaan alam (baik itu di dalam maupun di luar bumi) masuk ke penguasaan Negara dimana wilayah tersebut ber hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga sudah menegaskan lebih lanjut berhubungan dengan penguasaan Negara terhadap tanah pada wilayah hukum Negara tersebut, tepatnya Pasal 2 UUPA yang berbunyi:²

Pasal 2 UUPA:

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

¹ Andi Bustamin Daeng Kunu, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 1.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria.

- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Berlandaskan aturan di atas, seluruh kekayaan alam Indonesia, termasuk tanah, air, dan ruang angkasa, berada di bawah kendali Negara.³ Kendali ini tidak bersifat kepemilikan mutlak oleh Negara, tetapi menjadi wewenang paling tinggi bagi semua rakyat Indonesia untuk mengatur, menentukan peruntukan, mengelola penggunaan, hingga merawat sumber daya alam tersebut guna mencapai kemakmuran rakyat.⁴

Tanah mempunyai peran amat penting bagi kehidupan manusia, berfungsi menjadi basis bagi berbagai kegiatan semisalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sebagai tempat tinggal melalui pembangunan perumahan.⁵ Keberadaan tanah tidak hanya sebagai sumber kehidupan fisik, melainkan juga sebagai fondasi bagi kemajuan berbagai sektor seperti industri. Dalam konteks ini, tanah menjadi ruang yang tidak hanya memberikan dukungan

³ Rizky Syahputra, "*Hukum Agraria dan Kebijakan Agraria di Indonesia*", COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 24.

⁴ Yance Arizona, "*Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", Jurnal konstitusi, Vol. 8, No. 3, 2011, hlm. 264.

⁵ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1.

material, tetapi juga memfasilitasi keberlangsungan kehidupan manusia. Tanah sendiri sebagai elemen mendasar kehidupan manusia, memiliki peran krusial dalam berbagai aspek. Dalam konteks Indonesia, yang diakui sebagai negara agraris, tanah bukan sekadar entitas fisik, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan identitas nasional.⁶

Dengan kepentingan yang begitu besar terhadap peran tanah dalam kehidupan rakyat Indonesia, intervensi Negara melalui aparatur sipil negara pada pengelolaan hukum pertanahan dianggap sebagai suatu keharusan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan signifikansinya tanah sebagai aset penting, dan perlunya regulasi yang tepat guna untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pemanfaatannya. Negara dalam menjaga keseimbangan dan pemanfaatan tanah yang ada tentunya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini terbentuk atas Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa. Pengelolaan tanah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Daerah, tetapi juga menjadi fokus Pemerintah Desa sebagai perangkat yang memiliki keterlibatan langsung dalam urusan desa. Pemerintah Desa, sebagai entitas pemerintah paling kecil yang mengurus urusan desa, memiliki peran penting dalam mengelola aset tanah.

Pemerintah Desa merupakan perangkat Desa yang bertugas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sedangkan Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada tingkat Desa dalam suatu tatanan sistem pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaannya melibatkan berbagai kegiatan strategis, termasuk program pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan lainnya, yang dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan

⁶ Mudjiono. *Hubungan tanah dan manusia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 20.

kesejahteraan dan memajukan Desa. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat Desa tentunya membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Dana pelaksanaan atau dana operasional tersebut berasal dari aset desa yang dipunyai dan dikuasai oleh Pemerintah Desa. Aset Desa terdiri dari tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, pembangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lainnya.⁷

Tanah Kas Desa, sebagai salah satu aset desa memiliki pengertian suatu tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan.⁸ Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa “Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa”. Tanah Kas Desa yang merupakan salah satu aset desa perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kreativitas masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan desa, dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang ada, dan aset desa yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, serta digunakan secara berdaya guna dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Kalurahan Timbulharjo terletak pada Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dimana tanah di Yogyakarta sendiri memiliki keunikan hukum yang terikat dengan sistem kepemilikan tanah di bawah

⁷ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸ J Sembiring, “*Pengelolaan Tanah Kas Desa*”, Jurnal Widya Bhumi, Vol. 16, hlm. 40-51.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kasultanan ini memiliki peran khusus dalam pengelolaan tanah di wilayahnya, yang diatur oleh hukum adat dan kebijakan pemerintah setempat. Sistem tanah kasultanan seringkali melibatkan konsep hak ulayat, di mana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan tanah hak milik (adat) yang selama ini belum diberikan dengan hak milik baik kepada penduduk asing (*eigendom*) maupun kepada penduduk pribumi sebagai hak milik adat. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berada di seluruh wilayah DIY, namun tidak di setiap kecamatan atau desa masih terdapat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.⁹ Seperti halnya pemerintahan desa yang lain, Kalurahan Timbulharjo juga memiliki Tanah Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pemanfaatan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 ditentukan bahwa “Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum”. Pemanfaatan Tanah Desa dapat dijalankan melalui cara perlindungan, penggunaan, dan pelepasan. Jangka waktu yang diperlukan untuk menggunakan Tanah Kas Desa atau waktu sewa paling lama selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.¹⁰ Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 ditentukan bahwa:¹¹

⁹ Rangga Alfiandri Hasim, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hlm. 207-224.

¹⁰ Pasal 20 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

¹¹ *Ibid*, Pasal 59.

Setiap pengguna tanah desa dilarang:

- a. mengalihkan izin kepada pihak lain;
- b. menambahkan keluasan Tanah Desa yang telah ditetapkan dalam izin;
- c. menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal;
- d. menggunakan Tanah Desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan; dan
- e. menggunakan Tanah Desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa setiap pengguna tanah desa dilarang untuk mengalihkan izin kepada pihak lain, dan menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tinggal. Di Kalurahan Timbulharjo terdapat penyalahgunaan penggunaan Tanah Desa yang berjenis Tanah Kas Desa (TKD), penggunaan tanah kas desa sendiri dilakukan melalui digarap sendiri (melalui media pertanian maupun non pertanian), sewa, bangun guna serah atau bangun serah guna, hingga kerja sama.¹² Penyalahgunaan penggunaan tersebut, yaitu terdapat puluhan permukiman berdiri di atas tanah kas desa (TKD) yang ada di Gabusan, Kalurahan Timbulharjo, Sewon, tepatnya di sisi Utara Pasar Seni dan Wisata Gabusan (PSWG). Kawasan tersebut dulunya merupakan pasar desa Gabusan (Pasar Tegalrejo) yang dibangun pada sekitar 1990-an, izin Gubernurnya pasar tradisional. Timbulharjo memiliki dua pasar desa, yakni Pasar Kepek dan Pasar Gabusan (Pasar Tegalrejo). Pasar Tegalrejo terbagi atas 185 kavling dengan rincian, yaitu Los Pasar sebanyak 60 kavling, Blok A sebanyak 35 kavling, Blok B sebanyak 54 kavling, dan Blok C sebanyak 36 kavling. Dari 185 kavling tersebut dipergunakan untuk ruko di pinggir jalan parangtritis 32 kavling, kios dan los yang digunakan untuk pasar 35 kavling, tanah kosong 14 kavling, masjid 2 kavling, dan rumah hunian 102 kavling.¹³ Seiring perkembangan zaman, tahu-tahu berdirilah bangunan semacam rumah itu,¹⁴ dan

¹² *Ibid*, Pasal 20.

¹³ Data diperoleh di Kalurahan Timbulharjo, Senin 12 Februari 2024.

¹⁴ Wawancara, Roykha Fadillatul Baity, (Kalurahan Timbulharjo), Pada Tanggal 21 Desember 2023.

hingga kini masih terus ditinggali ratusan orang. Selain itu juga terdapat pemanfaatan tanah kas desa yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini berfokus pada Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 (Pergub DIY 34/2017) di Kalurahan Timbulharjo serta bagaimana Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 apabila dilihat dari perspektif masalah mursalah, meskipun terdapat beberapa batasan. Penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana efektivitas hukum Pergub DIY 34/2017 pada pemanfaatan tanah desa yang berupa tanah kas desa yang terdapat pada Pasal 15 Pergub DIY 34/2017 yang dilakukan dengan cara digarap sendiri (melalui media pertanian maupun non pertanian), sewa, bangun guna serah atau bangun serah guna, hingga kerja sama penggunaan. Penelitian ini tidak menganalisis efektivitas hukum penggunaan tanah desa yang berupa pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.

Berlandaskan kepada uraian di atas, maka dapatlah penelitian ini dilaksanakan dengan judul “Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif *Maslahah Mursalah*”

B. Rumusan masalah :

1. Bagaimana Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Timbulharjo?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif *Marsalah Mursalah*?

C. Tujuan dan Manfaat Peneltian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Hukum Pasal 15 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Timbulharjo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Hukum Pasal 15 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Presfektif Marsalah Mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman untuk membantu pengembangan ilmu hukum tatanegara maupun siyasah. Khususnya bagi Ilmu Hukum dan Hukum Pertanahan mengenai Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk pemukiman di Kalurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

- b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat utamanya dalam memberikan masukan ataupun informasi secara tertulis kepada masyarakat mengenai pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum. Temuan dan analisis dalam penelitian ini dapat menjadi referensi yang bernilai dalam pemahaman lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah desa.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh penyusun terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Achmad Sulton Zainul Firdaus Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim pada tahun 2022 yang berjudul "Transparansi Pengelolaan Tanah Kas di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri". Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang keterbukaan pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan implikasi pengelolaan Tanah Kas Desa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada analisis Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan regulasi dan menilai sejauh mana pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut.

¹⁵ Achmad Sulton Zainul Firdaus, "*Transparansi Pengelolaan Tanah Kas di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri*", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim (2022)

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Pandame Barsa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul "Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Pemukiman di Padukuhan Mrican Desa Caturtunggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017". Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana transformasi tanah kas Desa di Padukuhan Mrican Desa Caturtunggal digunakan, khususnya untuk pemukiman dari tegalan (sawah) pada tahun 1960 hingga digunakan untuk pemukiman hingga sampai saat ini dan dampaknya terhadap keterlaksanaan Peraturan Gubernur yang berlaku.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada analisis Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, khususnya pada penggunaan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan izinnya, yaitu di Kalurahan Timbulharjo.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Bisyri Hakim Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015 yang berjudul "Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (Studi kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)". Dalam Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pengelolaan tanah kas desa di Desa Pasigitan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, di mana terdapat permasalahan meliputi penyewaan sebagian tanah kas desa kepada masyarakat selama 8 tahun, dan kurangnya koordinasi antara perangkat desa dan masyarakat, yang menyebabkan ketidakpastian informasi.¹⁷ Perbedaan

¹⁶ Pandame Barsa, "Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Pemukiman di Padukuhan Mrican Desa Caturtunggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017", Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2018).

¹⁷ Bisyri Hakim, "Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (Studi kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)", Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2015).

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada analisis efektivitas hukum penggunaan tanah kas desa di Kalurahan Timbulharjo berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Reka Hajria Kuffa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang berjudul “Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi Kasus Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020)”. Jurnal ini membahas mengenai pengelolaan tanah kas desa pada Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2020 dan mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan tanah kas desa pada Desa Muara Mahat Baru tersebut.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada analisis penggunaan tanah kas desa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Timbulharjo.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Fattahillah Fahmi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang berjudul, “Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal ini membahas tentang penyalahgunaan tanah kas desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan proses penyalahgunaan tanah kas desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, masyarakat, dan juga notaris setempat.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih

¹⁸ Reka Hajria Kuffa, “Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi Kasus Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020)”, JOM FISIP Vol. 10: Edisi I Januari-Juni 2023.

¹⁹ Fattahillah Fahmi, “Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, Lex Renaissance No. 2 VOL. 1 JULI 2016: 141-151.

memfokuskan pada analisis Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa pada penggunaan tanah kas desa yang di Kalurahan Timbulharjo dan juga dilihat dalam perspektif *masalah mursalah*.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Perspektif Masalah Mursalah yang fokus penelitiannya membahas efektivitas hukum pada peraturan gubernur tersebut khususnya di daerah Kalurahan Timbulharjo dan tinjauan masalah mursalah terhadap efektivitas hukum pada peraturan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen menjelaskan tentang suatu efektivitas hukum bahwa orang itu benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Maksudnya adalah bahwa hukum itu bisa dikatakan efektif apabila perbuatan orang-orang itu sesuai dengan norma-norma hukum. Hal itu menunjukkan tentang efektivitas hukum dengan perbuatan nyata. Jadi, efektivitas hukum menurut Hans Kelsen bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.²⁰

Membahas tentang efektivitas hukum berarti membicarakan kemampuan hukum tersebut dalam mengatur dan mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum. Efektivitas hukum dapat terjadi jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi secara

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 53.

optimal. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur dari perilaku masyarakat. Hukum atau peraturan perundang-undangan dianggap efektif ketika perilaku warga masyarakat sesuai dengan harapan atau ketentuan yang diinginkan oleh peraturan tersebut. Jika tujuan yang diinginkan berhasil dicapai, maka dapat dianggap bahwa efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:²¹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori ini menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah pertama mengenai efektivitas hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Timbulharjo.

2. Teori Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2008), hlm.8.

berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²² Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²³ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁴ *Maslahah mursalah* (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode masalah mursalah merupakan nash parsial sebagaimana metode *qiyas*.²⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana *syar'i* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁶

Menurut al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* yang dimaksud dengan masalah mursalah, yaitu apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman, masalah mursalah, yaitu masalah yang selaras dengan tujuan syari (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

²² Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

²³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

²⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995) hlm. 225.

²⁵ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 129.

²⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123

Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din Abd al-Rahman, yaitu masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendapatkan hasil penelitian yang terarah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.²⁸ Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data yang berkaitan dengan Efektivitas Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Timbulharjo.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang memaparkan dan menggambarkan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat, dan faktual tentang berbagai fakta yang diteliti.²⁹ Setelah berhasil menghimpun data yang diperlukan, peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap data tersebut. Hasil analisis ini akan membentuk dasar bagi penulis untuk menyusun kesimpulan yang menyeluruh terkait dengan seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Edisi Pertama Cetakan Ke-6*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 355-356.

²⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan yuridis-empiris. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis data primer, yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan.³⁰ Dengan demikian, penelitian ini mengedepankan pengumpulan data yang bersifat empiris untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan akurat terkait dengan fenomena yang diteliti.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti akan melakukan proses wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap narasumber yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder³¹

Data sekunder sendiri terdiri dari :

1) Bahan Hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, Cetakan ke-21 Februari 2022), hlm. 12.

³¹ *Ibid*, hlm. 12-13.

- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Aset Desa.
- f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;.
- g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku atau pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, artikel, jurnal-jurnal hukum, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data³²

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan, yang juga dikenal sebagai observasi, merupakan suatu metode untuk mendapatkan data dengan cara melibatkan pengamat dalam proses pengamatan langsung. Dalam tahap ini, dilakukan analisis dan pencatatan hasil penelitian untuk memahami kondisi lapangan secara obyektif.

³² Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 90-114.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber, diarahkan untuk mendapatkan data relevan bagi penulis. Melalui interaksi ini, penulis berupaya memahami sudut pandang, pengalaman, dan pengetahuan narasumber, dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif terkait dengan topik penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan foto atau file dokumen sebagai sarana untuk mendukung penelitian, dengan sumber informasi utamanya berasal dari lokasi penelitian.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Kalurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab seperti berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi penjelasan teoritis sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah dalam penelitian, dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan merupakan teori efektivitas hukum dan teori masalah mursalah.

Bab Ketiga, membahas mengenai gambaran umum tentang Kalurahan Timbulharjo, mencakup profil, letak geografis, letak demografis dan gamabaran

umum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Bab Keempat, membahas mengenai hasil akhir dari penelitian yang telah penulis laksanakan yaitu mengenai Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif Masalah Mursalah yang terdiri dari dua sub bab pembahasan. *Pertama*, Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Timbulharjo. *Kedua*, Efektivitas Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Perspektif Marsalah Mursalah.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan data yang telah dilakukan penulis didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dilahirkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam mengelola dan memanfaatkan tanah desa. Regulasi ini dirancang untuk memfasilitasi pemanfaatan tanah desa di DIY secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, meski tujuan dari regulasi ini sangat baik, pelaksanaannya di Kalurahan Timbulharjo belum sepenuhnya efektif. Di lapangan, banyak masalah pemanfaatan tanah kas desa yang masih dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya. Selain itu, sejumlah pemanfaatan tanah kas desa sudah berlangsung sebelum Pergub DIY 34/2017 diterbitkan, sehingga seringkali tidak sesuai dengan aturan baru dan menimbulkan permasalahan baru. Masalah lain yang muncul adalah izin-izin yang dikeluarkan sebelum adanya Pergub ini, yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan peraturan baru. Ini berpotensi menyebabkan sengketa yang menghambat penerapan Pergub dengan efektif. Ketidaksesuaian antara regulasi baru dan praktik yang telah lama berlangsung di masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya izin dalam pemanfaatan tanah kas desa, merupakan faktor-faktor yang turut berkontribusi pada kurangnya efektivitas hukum ini.
2. Dalam menilai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dari perspektif masalah

mursalah, peraturan ini secara prinsipil memenuhi kriteria kemaslahatan yang diharapkan. Pergub ini dirancang untuk memberikan manfaat luas kepada masyarakat desa, sesuai dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan kemaslahatan umum. Kepastian hukum yang dihadirkan oleh peraturan ini juga sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yang menuntut perlunya kepastian dalam pengelolaan tanah untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Selain itu, Pergub ini mencerminkan kesesuaian dengan tujuan syariat Islam, yang berfokus pada memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Secara keseluruhan, Pergub DIY 34 Tahun 2017 dinilai efektif dalam kerangka masalah mursalah, karena peraturan ini telah dirancang untuk memaksimalkan kemaslahatan dan menjaga kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis kepada pemerintah Kalurahan Timbulharjo untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Evaluasi ini mencakup peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa mengenai ketentuan peraturan tersebut. Penting juga untuk memastikan bahwa izin-izin yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Pergub ini telah disesuaikan dengan ketentuan baru. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat desa juga perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, evaluasi berkala terhadap penerapan Pergub ini harus dilakukan untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan yang mungkin timbul. Terakhir, perlu juga ada peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, pihak-pihak terkait, dan masyarakat agar pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan dapat terwujud. Dengan langkah-langkah

tersebut, diharapkan efektivitas Peraturan Gubernur DIY 34 Tahun 2017 di Kalurahan Timbulharjo dapat ditingkatkan, sesuai dengan prinsip masalah mursalah.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Aset Desa.
 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten
 Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan

Buku

- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
 Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
 Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
 Basri, R. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019.
 Buku Data Agreat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2023. (n.d.).
 Chomzah, Ali. *Hukum Pertanahan*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2022.
 Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
 Haroen, N. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997.
 Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2013
 Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
 Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
 Mudjib, Abdul. *Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
 Mudjiono. *Hubungan tanah dan manusia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
 Mufid, M. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
 Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosisal Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
 Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.
 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, Cetakan ke-21 Februari 2022.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Edisi Pertama Cetakan Ke-6*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Thalib, Hambali. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, S. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul alFiqh, terj. Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Jurnal

- Arizona, Yance. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal konstitusi*, Vol. 8, No. 3. (2011)
- Asriaty. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *MADANIA*, Vol. 19, No. 1, 125. (2015)
- Cahyaningsih, D. T. (n.d.). "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot", *Jurnal RechtsVinding*.
- Daeng Kunu, Andi Bustamin. "Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1. (2012)
- Fahmi, Fattahillah. "Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", *Lex Renaissance* No. Kuffa, Reka Hajria. "Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi Kasus Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2020)", *JOM FISIP*, Vol. 10: Edisi I (Januari-Juni 2023) 2 VOL. 1. (Juli 2016)
- Hasim, Rangga Alfandri. "Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hlm. 207-224.
- Hidayatullah, S. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 117. (2018)
- Sembiring, J. "Pengelolaan Tanah Kas Desa", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol. 16, hlm. 40-51.
- Sofyan, A. "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf", *Jurnal Pemikiran Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 255-256. (2018)
- Supratiningsih, Umi. "Upaya Hukum Dalam Perlindungan Tanah Kas Desa", *Yuridikal* Vol. 25 No.3. (September-Desember 2010)
- Supriadi, L. "Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm Adin at-Thufi", Yogyakarta: SUKA Press. (2013)
- Suwarjin. "Ushul Fiqh", Yogyakarta: Teras (2012)
- Syahputra, Rizky. "Hukum Agraria dan Kebijakan Agraria di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 4. (2023)

Wicaksono, Taufik Adhi, “Pelepasan dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tanah Kas Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Pembuatan Jalan Tol Solo-Ngawi”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2, No. 2, (2011)

Skripsi

Barsa, Pandame. “Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Pemukiman di Padukuhan Mrican Desa Caturtunggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2018).

Firdaus, Achmad Sulton Zainul. “Transparansi Pengelolaan Tanah Kas di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim (2022)

Hakim, Bisyri. “Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (Studi kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2015).

Wawancara

Baity, Roykha Fadillatul. “*Pengelolaan Tanah Kas Desa di Timbulharjo*”, (Kalurahan Timbulharjo, 21 Desember 2023)

Budiantoro, “Pengelolaan tanah kas dibantul khusus nya di kalurahan timbulharjo”, (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul)

Wawancara dengan warga Kalurahan timbulharjo terkait penggunaan tanah kas desa (14 Juli 2024)

Internet

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/11/15/511/1155080/jadi-polemik-bertahun-tahun-permukinan-di-lahan-tanah-kas-desa-gabusan-belum-ditertibkan> Diakses 17 Desember 2023

<https://yogyapos.com/berita-dugaan-penyalahgunaan-tkd-di-utara-pasar-seni-gabusan-segera-ditertibkan-12547> Diakses 17 Desember 2023

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/14/511/1141829/masih-dipakai-untuk-hunian-begini-reaksi-bupati-soal-tanah-kas-desa-di-utara-pasar-gabusan> Diakses 19 Desember 2023

<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/462367/ada-indikasi-bangunan-di-atas-tkd-ini-respon-kajari-bantul> Diakses 19 Desember 2023

<https://radarpurworejo.jawapos.com/news/2143701499/pemkal-timbulharjo-mulai-data-warga-di-tanah-kas-desa-gabusan> Diakses 10 Januari 2024

<https://timbulharjo.bantulkab.go.id/first> Diakses pada tanggal 15 Maret 2024

<https://kec-sewon.bantulkab.go.id/hal/profil-profil-singkat-sewon> Diakses pada tanggal 15 Maret 2024

<https://disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/publikasi-data-kependudukan-data-agregat> Diakses pada tanggal 20 Maret 2024

